



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK
ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN DAN HASIL PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa ruas jalan umum mempunyai kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya dukung/kemampuan struktur untuk menampung lalu lintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah antisipatif untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitar ruas jalan umum;
 - b. bahwa kegiatan pengangkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan di wilayah Kalimantan Barat dapat menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas jalan apabila melebihi jumlah berat yang diperbolehkan, sehingga diperlukan pengaturan lalu lintas angkutan yang melewati jalan umum;
 - c. bahwa demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalu lintas masyarakat umum dan dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus di wilayah Kalimantan Barat, perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Hasil Perkebunan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN DAN HASIL PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi Perhubungan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perhubungan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu kendaraan yang menekan badan jalan.
10. Perusahaan Pertambangan adalah pelaku usaha pertambangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha pertambangan dengan skala tertentu.
11. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.
13. Penyelenggara Jalan Khusus adalah badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingan sendiri.

Pasal 2

- (1) Pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi usaha pertambangan dan usaha perkebunan di daerah untuk melaksanakan dan mengembangkan usahanya dengan memperhatikan dan menjaga kondisi jalan umum.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan keamanan, kenyamanan ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. mengantisipasi penurunan fisik ruas jalan umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan yang melewati ruas jalan umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;
 - c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu;
 - d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
 - e. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan;
 - f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
 - g. terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggaraan jalan; dan
 - h. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

BAB II
LALU LINTAS DI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Muatan Sumbu Terberat

Pasal 3

- (1) MST kendaraan yang melalui ruas jalan umum harus sesuai dengan Kelas Jalan.
- (2) Kendaraan yang memasuki jalan umum Kelas I paling tinggi MST sebesar 10 (sepuluh) ton, Kelas II dan III paling tinggi sebesar 8 (delapan) ton.
- (3) Pada keadaan tertentu daya dukung jalan Kelas III dapat ditetapkan MST kurang dari 8 (delapan) ton.

Bagian Kedua
Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Hasil Produksi Pertambangan
dan Perkebunan di Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan yang melewati jalan umum harus mendapat izin Pemerintah Daerah dan MST harus sesuai dengan kelas Jalan yang dilewati.
- (2) Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan dilarang melewati jalan umum:
 - a. di jalan Kelas I dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan MST 10 (sepuluh) ton;
 - b. di jalan Kelas II dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan MST 8 (delapan) ton;
 - c. di jalan Kelas III dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan MST 8 (delapan) ton; atau
 - d. konvoi kendaraan angkutan hasil pertambangan atau hasil perkebunan.
- (3) Hasil produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu batu bara, mineral logam, mineral bukan logam, mineral radio aktif, dan bantuan.
- (4) Hasil produksi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu tandan buah segar kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel Oil* (PKO), Slab, dan Lumb.
- (5) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam peta jaringan jalan yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Hasil produksi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang sudah berupa kemasan yang ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan atau MST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tandan buah segar kelapa sawit hasil produksi perkebunan rakyat atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan atau MST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan hasil produksi perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan pertambangan atau perusahaan perkebunan yang membangun dan/atau menggunakan jalan khusus harus mendapat izin Gubernur.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang disetujui oleh penyelenggara jalan khusus.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Perencanaan Jalan Khusus

Pasal 7

- (1) Perencanaan umum jalan khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan jalan khusus yang dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus harus sesuai dengan perencanaan umum jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan jalan khusus dilakukan dengan mengacu pada persyaratan teknis serta pedoman teknis jalan umum.
- (4) Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembangunan Jalan Khusus

Pasal 8

- (1) Pembangunan konstruksi jalan khusus dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalihkan pelaksanaan pembangunan jalan khusus kepada pihak lain dalam hal pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana tidak dapat menyelesaikan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan waktu yang telah disepakati/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan pelaksana.
- (3) Apabila pembangunan jalan khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah, maka jalan khusus tersebut harus digunakan dan angkutan hasil produksi pertambangan dan/atau hasil produksi perkebunan perusahaan yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi menggunakan jalan umum.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan
Jalan Khusus

Pasal 9

- (1) Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan pelaksanaan pembangunan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan khusus yang tidak digunakan sebagai lalu lintas umum menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan khusus.
- (3) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum harus mendapat izin pengoperasian dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan jalan khusus harus memasukan aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah jaringan jalan khusus yang dibangun oleh penyelenggara jalan khusus harus diminimalkan.

Bagian Kelima
Perubahan Status Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum dalam hal jalan khusus dimaksud tidak lagi dipergunakan untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan/atau hasil produksi perkebunan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambilalih penyelenggaraan jalan khusus berdasarkan pertimbangan:
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional, perekonomian daerah, dan/atau perkembangan daerah; atau
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau jalan khusus yang telah diambilalih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Gubernur.
- (6) Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Gubernur menerima atau menyatakan jalan khusus tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan dalam rangka penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan yaitu biaya pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan umum dan/atau jalan khusus.
- (2) Sumber pendanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. perusahaan pertambangan dan/atau perusahaan perkebunan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan melalui berbagai komponen masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memperbaiki akses, kualitas, ketaatan, dan akuntabilitas penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan.

BAB VI
KERJA SAMA DAN KORDINASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Perusahaan Pertambangan dan/atau Perusahaan Perkebunan dalam membangun dan/atau memelihara jalan umum dan/atau jalan khusus.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pembiayaan, pelaksanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan umum atau jalan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau pemegang izin penggunaan Jalan Umum dalam pengangkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian penyuluhan mengenai Peraturan Daerah ini.
- (3) Guna melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara jalan khusus yang diizinkan penggunaannya untuk umum, dapat meminta pembinaan teknis dari Dinas.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjelasan tentang persyaratan teknis jalan dan pedoman teknis pembangunan jalan untuk jalan umum yang meliputi teknis geometrik jalan, teknis perkerasan jalan, teknis bangunan pelengkap jalan, dan teknis perlengkapan jalan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengangkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan yang menggunakan jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa optimalisasi jembatan timbang, alat penimbangan yang dapat dipindahkan, dan rambu lalu lintas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.
- (4) Dalam hal kendaraan bermotor angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan yang melewati jalan umum bebannya melebihi MST yang ditentukan, wajib membongkar kelebihan beban pada tempat yang ditentukan.
- (5) Pembongkaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan biaya retribusi.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan jalan khusus yang diizinkan dan yang digunakan untuk umum diawasi secara berkala oleh Dinas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat peringatan untuk tindak pidana ringan;
 - b. paksaan berupa penghentian kendaraan;
 - c. perintah memperbaiki prasarana akibat pelanggaran yang dilakukan;
 - d. denda;
 - e. penghentian sementara operasional angkutan;
 - f. penangguhan izin operasional angkutan; dan/atau
 - g. pencabutan izin operasional angkutan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disetor ke Kas daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - i. mengambil sidik jari atau memotret seorang tersangka;
 - j. memberhentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap pengangkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 6 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan yang telah beroperasi dan menggunakan jalan umum dan jalan khusus sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan diberi waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah pengundungannya untuk penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan yang berada dalam wilayah daerah dan berasal dari luar daerah dalam satu group perusahaan masih dapat menggunakan Jalan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
- sesuai yang diizinkan dalam buku uji (kir) dan tonase sesuai dengan kelas jalan atau MST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan melakukan pengangkutan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 April 2018

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 11
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 11,115/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUHERMAN, SH.MH

P E M B I N A

NIP. 19701110 200212 1 005

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK
ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN DAN HASIL PERKEBUNAN



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG
PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK
ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN DAN HASIL PERKEBUNAN

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayahnya sehingga jalan dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi, tercipta stabilitas, dan terwujudnya keadilan dalam penggunaan jalan.

Sebagai salah satu daerah yang terdapat kegiatan usaha pertambangan dan perkebunan yang cukup besar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus memiliki sarana transportasi yang memadai untuk mendukung distribusi hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan tersebut. Di sisi lain kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya yang menggunakan jalan umum untuk menjalankan aktifitasnya juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan tersebut.

Dalam kenyataannya bahwa angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat ada yang menggunakan kendaraan berupa truk-truk besar dengan beban yang berat dan melalui jalan umum, sehingga mengganggu pengguna jalan umum lainnya dan mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan umum.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kelancaran angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan yang cenderung meningkat, menjaga kondisi jalan umum, dan demi memenuhi rasa keadilan, keamanan, dan kenyamanan semua komponen masyarakat dalam menggunakan jalan umum, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil kebijakan untuk mengatur penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan.

Kondisi lingkungan hidup juga menjadi salah satu substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini karena pembangunan jalan khusus angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan diharapkan tidak menimbulkan masalah baru di bidang lingkungan hidup. Pembukaan jalan yang tidak terkendali akan sangat berdampak buruk pada lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Oleh karena itu pembangunan jalan khusus angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Hasil Perkebunan ini bertujuan:

- a. mewujudkan keamanan, kenyamanan ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan;
- b. mengantisipasi penurunan fisik ruas jalan umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil perpertambangan dan

- perkebunan yang melewati ruas jalan umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;
- c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu;
 - d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
 - e. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan;
 - f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
 - g. terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggaraan jalan; dan
 - h. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai lalu lintas di jalan umum, pembangunan jalan khusus, serta pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan, termasuk pengaturan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah dalam hal berikut:

- a. Lalu Lintas yang membutuhkan Prasarana Jalan adalah Lalu Lintas dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton; dan/atau
- b. Penyelenggara Jalan belum mampu membiayai penyediaan Prasarana Jalan untuk Lalu Lintas dengan muatan sumbu terberat paling berat 8 (delapan) ton.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konvoi” adalah iring-iringan kendaraan pengangkut hasil pertambangan atau hasil perkebunan lebih dari 2 (dua) unit secara beriringan yang mengakibatkan lalu lintas umum menjadi terganggu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Slab adalah cairan getah yang sudah digumpalkan dengan asam semut.

Yang dimaksud dengan Lumb adalah bahan olah karet yang bukan berasal dari gumpalan lateks kebun yang terjadi secara alamiah dalam mangkuk penampung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jaringan jalan khusus harus diminimalkan yaitu beberapa perusahaan perkebunan dan/atau perusahaan pertambangan bergabung dalam membangun jaringan jalan khusus untuk meminimalkan koridor jalan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 11